

PERUBAHAN – ATAS – KEPUTUSAN – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM –
KABUPATEN – KAYONG – UTARA – NOMOR – 5 – TAHUN – 2026 – TENTANG –
PEMBENTUKAN – BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN – DI – LINGKUNGAN –
KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN -- KAYONG UTARA --
2026

41 TAHUN 2026, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR
41 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK :

- Keputusan menetapkan penggantian penugasan dalam pelaksanaan Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Atas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 2007, UU 14 tahun 2008, UU 25 tahun 2009, Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015; Permenkominfo Nomor 25 Tahun 2014; PKPU No 8 tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 9 Tahun 2022; KPT KPU-RI No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; SE No 23 Tahun 2024; KPT KPU-RI No 5 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini Diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 12 Oktober 2026.
- Lampiran: 2 hlm.